

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dajaan, Susilowati S, Agus Suwandono, and Deviana Yuanitasari. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020.\
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik. Analisa Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Tarawang Press, 2001.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hal Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

### DOKUMEN INTERNASIONAL

- Giffi, Craig. "Big Data and Analytics in the Automotive Industry." *Automotive News*, 2015.  
[https://www.autonews.com/Assets/pdf/10689413AutomotiveNewsSupplement\\_single\\_FINAL.pdf](https://www.autonews.com/Assets/pdf/10689413AutomotiveNewsSupplement_single_FINAL.pdf).
- U.S. Department of Transportation. "Motor Vehicle Safety Defects and Recalls," 2017.  
[https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/documents/mvdefectsandrecalls\\_808795.pdf](https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/documents/mvdefectsandrecalls_808795.pdf).
- United Nations. "United Nations Guidelines for Consumer Protection," 2016.

## JURNAL

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Duha, Novanema, Tan Kamello, Dedi Harianto, and Utary Maharany Barus. "Prinsip Tanggungjawab Produk (Product Liability) Atas Penarikan Kendaraan Bermasalah Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *USU Law Journal* 4, no. 4 (2016): 86–97.

Nikma. "Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Hangoluan Law Review* 1, no. 2 (2022).

Rahman, Arif. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 21–42. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.573>.

Rosita. "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* VI, no. 2 (2017): 85–98.

Sukma, Liya. "Pertanggung Jawaban Produk (Product Liability) Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridicia* 7, no. 2 (2017): 32–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v7i2.714>.

Supriyanto, and Triwanto. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Leasing Kendaraan Bermotor Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)." *Eksplorasi: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 26, no. 1 (2014).

## PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian,

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Tipe Kendaraan Bermotor.

Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor.

Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor.

Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

## **INTERNET**

Asosiasi Industri Sepeda Motor (AISI). "Statistic Distribution," <https://www.aisi.or.id/statistic/>.

Black's Law Dictionary. "PRODUCT LIABILITY Definition & Legal Meaning," <https://thelawdictionary.org/product-liability/>.

Black's Law Dictionary. "RECALL Definition & Legal Meaning," <https://thelawdictionary.org/recall/>.

CNN Indonesia. “3 Komponen Rusak, Mobil Honda Di Indonesia Kena Recall,” 2023. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20231107104012-587-1020888/3-komponen-rusak-mobil-honda-di-indonesia-kena-recall>.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. “Wujudkan Kendaraan Bermotor Berkeselamatan, Kemenhub Gandeng KNKT Teliti Rangka ESAF Sepeda Motor Honda,” 2023. <https://hubdat.dephub.go.id/id/siaran-pers/wujudkan-kendaraan-bermotor-berkeselamatan-kemenhub-gandeng-knkt-teliti-rangka-esaf-sepeda-motor-honda/>.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO). “Indonesian Automobile Industry Data - Wholesales.” Accessed November 28, 2023. <https://www.gaikindo.or.id/indonesian-automobile-industry-data/>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “KBBI VI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>.

Setiawati, Susi, and CNBC Indonesia. “Tak Hanya Honda, Motor Yamaha - Suzuki Pernah Kena Recall,” 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230830114815-128-467442/tak-hanya-honda-motor-yamaha--suzuki-pernah-kena-recall>.

Toyota Pressroom. “DEMI MEMBERIKAN ‘PEACE OF MIND’, TOYOTA HIMBAU PEMILIK VELOZ, AVANZA, DAN RAIZE DENGAN TAHUN PRODUKSI TERTENTU UNTUK MENGECEK & MENGGANTI ECU AIRBAG DI DEALER RESMI TOYOTA,” 2023. <https://pressroom.toyota.astra.co.id/demi-memberikan-peace-mind-toyota-himbau-pemilik-veloz-avanza-dan-raize-dengan-tahun-produksi>.

## LAMPIRAN

### HASIL WAWANCARA

**Narasumber :**

- 1. Ibu Wiwit – Staff Uji Tipe Kendaraan Bermotor Bidang Sertifikasi Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan**
- 2. Ibu Saadah – Staff Uji Tipe Kendaraan Bermotor Bidang Rancang Bangun Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan**

**Hari, Tanggal Wawancara : Selasa, 20 Februari 2024**

**Tempat : Online melalui Zoom Meeting**

**Dokumentasi :**



## **Daftar Pertanyaan dan Jawaban**

### **1. Apakah pengujian kelayakan kendaraan wajib dilakukan?**

Jawab: Uji tipe dan uji berkala dilaksanakan di Kementerian perhubungan. Uji tipe terdiri dari 2 (dua), yaitu uji tipe fisik dan uji rancang bangun. Setiap kendaraan yang dibuat, dirancang, dirakit, atau diimpor atau dimodifikasi wajib dilakukan uji tipe sepanjang kendaraan itu berjalan. Ada istilah KBWU (Kendaraan Bermotor Wajib Uji), selain uji tipe, juga dilakukan uji berkala di Dinas Perhubungan. Jika kendaraan tidak wajib uji, maka tidak dilakukan uji berkala. Uji tipe memiliki output berupa Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang merupakan dokumen yang perlu dilengkapi untuk uji berkala. Untuk kendaraan fisik lengkap (Mobil dan motor) dapat langsung menerbitkan SRUT. Untuk kendaraan berupa landasan (truk), perlu melalui tahapan lebih lanjut.

### **2. Apa pedoman yang digunakan dalam melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor?**

Jawab:

Landasan hukumnya UU 22/2009, PP 55/2012 yang akan direvisi di tahun ini, PM 33/2018 dengan perubahan dua kali PM 30/2020 dan PM 23/2021.

### **3. Bagaimana alur pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor dalam mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor?**

Jawab:

Pertama, kendaraan di uji di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), baik itu kendaraan fisik lengkap atau kendaraan berupa landasan. Setelah dinyatakan lulus, maka terbitlah Surat Uji Tipe (SUT). Jika kendaraan fisik lengkap, maka dapat langsung mengajukan permohonan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sesuai jumlah kendaraan yang akan diproduksi. Jika kendaraan berupa landasan, maka perlu membuat desain rancang bangun yang diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk disahkan menjadi Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB). Kemudian, karoseri membuat kendaraan sesuai dengan SKRB yang kemudian mengajukan permohonan cek fisik di BPLJSKB. Jika lolos, maka akan diterbitkan SRUT.

**4. Apakah komponen-komponen yang diuji perlu memiliki Standarisasi SNI?**

Jawab: Kementerian Perhubungan hanya mengecek secara sistematis kendaraan tersebut bekerja. Untuk SNI, ada di Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang SNI hanya untuk komponen-komponen tertentu saja, tidak menyeluruh.

**5. Apakah rangka kendaraan bermotor menjadi objek yang diuji dalam uji tipe?**

Jawab: Dalam Permenhub Nomor PM 23 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenhub Nomor PM 33 tahun 2019 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, terdapat pemeriksaan persyaratan teknis, seperti susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, dan rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. Pengecekan rangka kendaraan di Kemenhub dicek secara visual, tidak menggunakan alat, karena pengujian memiliki nilai. Untuk pengujian yang menggunakan alat, masuk ke dalam kategori pengujian laik jalan, seperti uji emisi gas buang, uji kebisingan suara, uji radius putar, dan sebagainya.

**6. Menurut narasumber, Apakah terdapat hal yang belum diatur atau belum dapat diuji berkaitan dengan pengujian kelayakan kendaraan bermotor?**

Jawab: Pengecekan pada persyaratan teknis masih secara visual, seperti susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, dan sebagainya. Kemenhub mengecek sistematika kendaraan, tidak sampai detail terkecil, seperti skrup dan mur. Saat ini sedang dibangun *poving ground* untuk pengujian dengan sertifikasi internasional.

**7. Apakah kendaraan bermotor yang telah memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe perlu melakukan uji berkala?**

Jawab: Ya, tetap perlu



**8. Apakah kendaraan bermotor yang telah memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe perlu melakukan uji sampel?**

Jawab: Terdapat dua kategori pelaksanaan uji sampel, yaitu ketika mencapai jumlah tertentu dan waktu tertentu. Jumlah tertentu dimaksud jika produksi dari suatu kendaraan telah menyentuh angka 50.000 unit untuk roda 4, 10.000 unit untuk roda 3, dan 500.000 unit untuk roda 2. Untuk waktu tertentu memiliki maksud bahwa uji sampel dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

**9. Bagaimana jika produsen kendaraan bermotor tidak melakukan uji sampel?**

Jawab: Pengimpor dapat tidak melakukan uji sampel jika tidak ada unitnya, sehingga tidak diwajibkan uji sampel. Jika kemudian sudah ada unitnya, maka wajib untuk uji sampel. Kalau tidak melakukan uji sampel, akan diberhentikan SRUT-nya.

**10. Bagaimana alur pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor dalam uji sampel?**

Jawab: Pertama, Kemenhub bersurat kepada Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). ATPM melakukan pemilihan unit yang akan dilakukan uji sampel dan menyiapkan unit maksimal 7 hari. Kemudian, dilakukan uji sampel selama 3 bulan.

**11. Apakah Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) masih berlaku jika ditemukan cacat pada kendaraan bermotor?**

Jawab: Jika terjadi ketidaksesuaian, maka dilakukan uji sampel ulang terhadap kendaraan bermotor yang sama tipenya. Jika masih tidak sesuai selama 2x maka dikeluarkan surat keterangan ketidaksesuaian. Adanya ketidaksesuaian ini, maka Dirjen Perhubungan Darat akan menolak penerbitan SRUT untuk seri kendaraan bermotor yang tercantum dalam SUT. Kemenhub juga akan melakukan pengumuman melalui laman Kemenhub.

**12. Menurut narasumber, apakah produsen kendaraan bermotor wajib melakukan penarikan kembali terhadap kendaraan yang terindikasi cacat?**

Jawab: Produsen biasanya memang lebih memilih untuk menarik kembali produk yang terindikasi cacat. Ada istilah *silent recall* yang dirasa cacat produksi oleh produsen, dimana produsen lebih memilih untuk memperbaiki secara diam-diam suku cadang yang dirasa cacat. Jika terjadi ketidaksesuaian pada uji sampel, maka Kemenhub akan melakukan pengumuman, berkaitan dengan *recall* dan perbaikan ada di ATPM.

**13. Bagaimana proses penarikan kembali terhadap kendaraan yang terindikasi cacat?**

Jawab: Jika ada *recall*, ATPM bersurat kepada dirjen perhubungan darat cq. Direktur sarana. Mereka biasanya menyampaikan item yang akan diganti atau diperbaiki. Permohonan *recall* berisi jumlah unit, jangka waktunya berapa lama, dan targetnya berapa unit. ATPM kemudian menyampaikan *recall* melalui media sosial untuk *recall* unit. ATPM melaporkan setiap 6 bulan proses *recall* tersebut, terkadang memang tidak bisa 100% karena sulit untuk menghubungi konsumen yang kendaraannya sudah dipindahtangankan.

**14. Apakah seluruh pengujian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan cukup dalam menjamin keamanan dan keselamatan konsumen kendaraan bermotor?**

Jawab: Tugas Kemenhub memang menguji kendaraan sebelum dioperasikan di jalan. Jika berdasar data kepolisian, memang kebanyakan kecelakaan karena *human error*. Jika sebelum kendaraan dioperasikan di jalan memang tugas dari Kemenhub dan kewajiban kemenhub adalah menerbitkan SUT dan SRUT.

**15. Kendaraan bermotor sudah melalui proses uji, namun dikemudian hari ditemukan adanya cacat, menurut narasumber bagaimana cacat ini bisa terjadi?**

Jawab: Untuk komponen jika di kemudian hari ada ketidaksesuaian biasanya dari ATPM ada evaluasi, seperti ada yang lasnya ternyata kurang

kuat. Dari Kemenhub tidak sampai mengecek mendetail per komponen. Kemenhub hanya mengecek secara keseluruhan sistem dan biasanya ATPM melakukan penggantian terhadap salah satu komponen saja, ada salah satu ATPM yang melakukan *recall* terhadap mur dan baut, yang bahkan Kemenhub tidak melakukan pengecekan terhadap hal tersebut.